



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/34 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PETUGAS SIAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan kondisi Lingkungan yang tentram, tertib, indah dan nyaman di Wilayah Kabupaten Pacitan, maka perlu adanya Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Petugas Siaga :
 - 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengendalian Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pacitan; dan
 - 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pacitan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
 - b. Pengarah Petugas Siaga :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan pengendalian Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Memberi pengarah kepada pelaksana kegiatan;
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab.
 - c. Koordinator Lapangan :
 - 1) Menyiapkan personil, alat dan perlengkapan;
 - 2) Menggerakkan anggota;
 - 3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengarah; dan
 - 4) Melaksanakan hasil kegiatan kepada pengarah.
 - d. Anggota :

Melaksanakan tugas yang diberikan Koordinator Lapangan.
 - e. Pendukung Petugas Siaga Kecamatan :

Membantu pelaksanaan kegiatan di masing-masing kecamatan dan melaksanakan tugas sewaktu-waktu diperlukan.
 - f. Pendukung masing-masing Dinas/Instansi :

Membantu pelaksanaan kegiatan di masing-masing dinas/instansi dan melaksanakan tugas sewaktu-waktu diperlukan.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Petugas Siaga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium per Bulan sebesar:
- a. Penanggungjawab Petugas Siaga : Rp 850.000,00
 - b. Pengarah Petugas Siaga : Rp 800.000,00
 - c. Koodinator Lapangan : Rp 750.000,00
 - d. Anggota : Rp 720.000,00
 - e. Pendukung Petugas Siaga Kecamatan : Rp 200.000,00
 - f. Pendukung Petugas Siaga dari Dinas/Instansi : Rp 100.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Linmas Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Komandan Kodim 0501 Pacitan;
7. Sdr. Kapolres Pacitan;
8. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/34 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****KBANGGOTAAN PETUGAS SIAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM PETUGAS SIAGA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Satpol PP Kabupaten Pacitan
2.	Pengarah	a. KUKUH HARIYANTO, SE.MM	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG SURYONO, SH	Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Pacitan
		c. SUDARYONO, S.Sos	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pacitan
		d. AGUNG DWI CAHYONO, AP	Kabid Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator lapangan	a. PURBO HERMANU, S.Sos	Kasi. Satuan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Pacitan
		b. SASMITO, S.Sos	Kasubbag. Keuangan Satpol PP Kabupaten Pacitan
		c. ARIS ROHADI, S.Sos	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Pacitan
		d. SUGITO	Kasi. Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Pacitan
		e. SUPARNO, S.Sos	Kasi. Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Pacitan
		f. BUDI SANTOSO, S.Sos	Kasi. Kerjasama Satpol PP Kabupaten Pacitan
		g. JURI, S.Sos	Kasi. Pelatihan Dasar Satpol PP Kabupaten Pacitan
		h. TUBARI	Kasi. Teknis Fungsional Satpol PP Kabupaten Pacitan
		i. SAMSUL HADI, S.Sos.MH	Kasi. penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUJIAN DALAM PETUGAS SIAGA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
6.	Pendukung Masing-Masing Dinas/Instansi	k. SIRNO AL YASIR,S.Sos l. SUHARDI, S.Sos a. AHMAD MUDJI SUHARDYANTO b. HERY EKO P c. ISNGADI d. MOCH TOYIB BASUKI e. JOKO PURWANTO f. RINANG SUBANDORO g. SLAMET h. ZULKARNAIN i. RURI MUSLIMIN j. TUNGAJI k. MARSONO l. EDY SUNARTO m. SUMARNO n. EKO HARI PRASETYO, AMKL o. WINARTO p. SRI AMADI SUHARTONO ,SP q. PURBO SUKAMTO r. KUSNANTO	Kasi Trantib Kecamatan Bandar Kasi Trantib Kecamatan Arjosari Staf Dinas Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan Staf Dinas Kesbangpol Kabupaten Pacitan Staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Staf Dinas Bina Marga Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Pacitan Staf Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Koperindag Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Pacitan Staf Dinas Cipta Karya Kabupaten Pacitan Staf Dinas Pertambangan Kabupaten Pacitan Staf Badan KB dan PP Kabupaten Pacitan Staf RSUD Kabupaten Pacitan Staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Staf Dinsosnakertran Kabupaten Pacitan Staf Dinsosnakertran Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PETUGAS SIAGA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		s. HENGKI PRASETYO t. ROKIB	Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACTAN



INDARTATO